



**PENETAPAN**

Nomor: 200 /Pdt.G/2024/PN.Smg.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang ;

Membaca berkas perkara perdata Gugatan Register Nomor:  
200/Pdt.P/2024/PN.Smg antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jl. , Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, Advokat yang berkantor di Semarang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/SK/LFS/IV/ 2024 tanggal 29 April 2014 , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Semarang, , sebagai **Tergugat**

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang ,tanggal 23 April 2024 Nomor: 200/Pdt.G/2024/PN.Smg, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan secara tertulis dengan surat tertanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya mencabut Surat Gugatan perkara perdata Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Smg tertanggal 24 April 2024 dengan alasan bahwa Tergugat sekarang ini berdomisili di Kabupaten Demak

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata Nomor 200 /Pdt.G/2024/PN Smg oleh Kuasa Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan perkara tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Nomor 200/Pdt.G/2024 / PN Smg oleh Kuasa Penggugat dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

**Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan tersebut
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan jalan mencoret perkara perdata No.200 /Pdt.G /2023/PN Smg dari buku register perkara yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.139.600,00,- ( seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah )

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami NENDEN RIKA PUSPITASARI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SARI SUDARMI ,SH. dan A. SURYO HENDRATMOKO,SH. MH.Li Penetapan tersebut pada diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh P. AGUS PURHANDOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadir oleh Tergugat ,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SARI SUDARMI ,SH.

NENDEN RIKA PUSPITASARI,SH.MH

A. SURYO HENDRATMOKO,SH. MH.Li

Panitera Pengganti,

P. AGUS PURHANDOKO, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
4	Panggilan	Rp.	14.000,00
5	Biaya Penggandaan	Rp	5.600,00
6	Biaya Redaksi Putusan Akhir	Rp	10.000,00
7	Meterai Putusan Akhir	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	139.600,00

( seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus

rupiah )